



Kecamatan Rangkasbitung

JL. SUNAN KALIJAGA NO.291 TELP. (0252) 201045 RANGKASBITUNG 42314
42314 081511785739

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Rangkasbitung

Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten/Kota atau Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Ketua RT/RW
2. Mengisi formulir Surat Pindah yang ditandatangani Kepala Desa dan Camat
3. Menyerahkan KK dan KTP Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Berkas Pindah
2. Petugas menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Pencatatan Registrasi / Tanda Tangan Registrasi
4. Berkas di bawa ke Disdukcapil

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 (sepuluh menit) jika berkas telah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten/Kota atau Provinsi

Pengaduan Layanan

Kecamatan Rangkasbitung

JL. SUNAN KALIJAGA NO.291 TELP. (0252) 201045 RANGKASBITUNG 42314
42314 081511785739



-

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Rangkasbitung

1. Datang langsung atau Surat ke Kantor Kecamatan Rangkasbitung
2. Kotak saran/aduan